

**PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG KELAS IA)**

Sanggita Restria Rivana¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax
(0341) 552249
Email: 22101021093@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing prevalence of sexual violence and the urgent need for legal protection, particularly through the provision of restitution. The focus of this study is on the implementation, obstacles, and efforts related to the provision of restitution for victims of sexual violence at the Malang District Court. This study uses an empirical juridical method with a socio-legal approach. The results show that restitution was implemented in Case No. 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg; however, several obstacles remain, including limited awareness of victims, restricted authority of public prosecutors, and the limited capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Efforts to overcome these challenges have been carried out through cooperation with institutions such as Correctional Institutions, the Police, the Prosecutor's Office, and the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Malang City.

Key words: Restitution, Victims, Sexual Violence.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adanya kasus kekerasan seksual yang semakin marak terjadi maka diperlukan perlindungan hukum salah satunya dengan memberikan restitusi. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait pelaksanaan, hambatan, dan upaya dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor perkara 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, namun terdapat hambatan seperti kurangnya pengetahuan korban, terbatasnya kewenangan jaksa, dan terbatasnya LPSK. Upaya yang dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang.

Kata kunci : Restitusi, Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana pastilah merugikan dan mengakibatkan penderitaan bagi korbannya. Salah satu tindak pidana yang sangat merugikan terhadap martabat seorang korban adalah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tindak pidana kekerasan seksual terutama bagi korban dengan *gender* perempuan. Tindak pidana kekerasan seksual semakin marak terjadi tercatat pada Mei 2025 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) melaporkan catatan tahunan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 mencapai 330.097 (tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tujuh) meningkat 14.17% dari pada tahun 2023 sebesar 289.111 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sebelas). Dengan persentase pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 26,94%.⁴

Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwasannya kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sangatlah mengkhawatirkan kalangan masyarakat terutama perempuan. Banyak dampak yang ditimbulkan terhadap korban kekerasan seksual seperti dampak fisik psikologis, dan sosial.⁵ Adanya dampak-dampak dari korban tindak pidana kekerasan seksual, maka perlu membuat payung hukum agar korban tindak pidana semakin terlindungi. Salah satu bentuk perlindungan kepada korban ini membuat sistem peradilan pidana yang awalnya hanya berfokus pada kebutuhan pelaku tindak pidana juga menjamin hak-hak korban. Hak korban tindak pidana saat ini tidak terbatas pada hak memperoleh perlindungan, akan tetapi korban tindak pidana tertentu juga mempunyai hak mendapatkan ganti kerugian yaitu berupa restitusi. Hak restitusi sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) namun masih terdapat kelemahan dalam penerapannya misalnya berapa lama jangka waktu dalam pengajuan permohonan ganti rugi, siapa atau lembaga mana yang akan dibebankan ganti kerugian terhadap korban, serta bagaimana tata cara pemberian ganti kerugian kepada korban.⁶

Karena pengaturan ganti rugi kepada korban tindak pidana di KUHP dirasa belum cukup memadai muncul regulasi yang lebih khusus mengatur mengenai hak korban, terutama hak korban untuk memperoleh restitusi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Mengenai prosedur pemberian restitusi pada peraturan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

⁴ Komnas Perempuan, “Ringkasan Eksekutif Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024 Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024”, *Komnas Perempuan*, 7 Mei 2025, 2. (diakses 27 Maret 2025)

⁵ Humas FHUI, “Bahaya Dampak Kejahatan Seksual,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 2019, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, (diakses 27 Mei 2025).

⁶ Arif Gosita, *Viktimologi Dan KUHP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, 2 ed, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1987), 24.

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini membahas mengenai tata cara permohonan, bagaimana pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana termasuk korban tindak pidana kekerasan seksual.

Pengaturan tersebut diperkuat dengan adanya regulasi yang relatif baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peraturan ini secara khusus memberikan perlindungan secara penuh terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual salah satu bentuk perlindungannya dengan memberikan pemulihan hak-haknya melalui restitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang menetapkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan

Untuk memperkuat regulasi mengenai pelaksanaan restitusi Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1 Tahun 2022). Perma ini mengatur mengenai prosedur bagaimana korban tindak pidana tertentu dapat mengajukan permohonan restitusi, karena peraturan-peraturan sebelumnya yang terkait restitusi belum mengatur terkait permasalahan teknis ini. Dengan berlakunya Perma 1 Tahun 2022, kerangka hukum mengenai permohonan restitusi menjadi lebih efektif dan diharapkan mampu memberikan ruang kepada korban tindak pidana semakin banyak mengajukan permohonan restitusi yang menjadi haknya.

Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang telah diterapkan pada tahun 2022 terhadap perkara pidana Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terdakwa dalam perkara ini bernama Julianto Eka Putra merupakan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) yang terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan telah melakukan tindak pidana membujuk anak korban yaitu siswanya untuk melakukan persetubuhan secara berlanjut. Julianto dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang terhadap perkara 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg diadili dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila tidak mampu akan diganti pidana kurungan selama tiga bulan, dan membayarkan uang restitusi kepada korban Della Sandra sebesar Rp44.744.623,- (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Walaupun sudah ada pelaksanaan terkait restitusi, akan tetapi pengajuan permohonan terhadap perkara kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang masih sangat minim. Maka dari itu peneliti bermaksud ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual dengan bertambahnya regulasi tentang permohonan restitusi seperti UU TPKS dan Perma 1 Tahun 2022 yang bisa menjamin hak-hak korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana kekerasan seksual. Termasuk mengkaji hambatan dan upaya mengatasinya dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan. Sehingga dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang?;
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang?;
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menurut Soerjono Soekanto suatu pendekatan yang melihat secara empiris atau melihat hukum secara nyata yang ada di masyarakat.⁷ Dengan lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1 A. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang serta melakukan studi dokumentasi perkara tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Malang

Tindak pidana kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, tindakan seksual ini bisa dalam bentuk verbal maupun fisik yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, mental, kerugian ekonomi atau kerugian sosial. Tindak pidana kekerasan seksual secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam pengaturan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan salah satunya memberikan hak pemulihan melalui restitusi.

Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap (*inkracht*) atas kerugian materiil atau imateriil. Menurut hakim

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2014), 51.

Pengadilan Negeri Kota Malang bahwa konsep restitusi bukanlah suatu hal baru. Bahkan sebelum adanya regulasi yang jelas mengenai restitusi, beberapa hakim terdahulu telah memerintahkan ganti kerugian melalui pendekatan *ex officio* (hak yang dimiliki hakim untuk memutus perkara diluar tuntutan) berlandaskan prinsip keadilan, kepatutan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat.⁸

Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU TPKS dimana korban tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan restitusi. Bagi korbannya anak sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017).

Bagi korban tindak pidana secara umum sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi kepada Saksi dan Korban (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018) dan pengaturan teknis mengenai restitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1 Tahun 2022). Pengaturan mengenai restitusi tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena peraturan tersebut bersifat saling melengkapi.

Menurut Pasal 3 Perma 1 Tahun 2022 Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana. Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan restitusi bagi korban tindak pidana termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, mekanisme permohonan restitusi yang ada dalam Perma 1 Tahun 2022 telah disesuaikan dengan pengaturan sebelumnya mengenai restitusi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap (*incrach*).⁹ Adapun persyaratan berkas permohonan restitusi diatur dalam Pasal 5 Perma 1 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Syarat permohonan:
 - 1) Identitas pemohon
 - 2) Identitas korban, dalam hal pemohon bukan korban sendiri

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

- 3) Uraian mengenai tindak pidana
 - 4) Identitas terdakwa atau termohon
 - 5) Uraian kerugian yang diderita
 - 6) Besaran Restitusi yang diminta
- b. Pengajuan restitusi dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, penuntut umum, atau diajukan langsung dari pihak korban, dalam hal korban adalah anak dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, ahli waris atau kuasanya, dan LPSK. Namun untuk pengajuan permohonan setelah putusan berkekuatan hukum tetap hanya bisa diajukan langsung oleh korban atau melalui LPSK.
- c. Permohonan restitusi ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandangi oleh pemohon dan diajukan ke Ketua Pengadilan.

Berdasarkan wawancara dan penelitian dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang didapatkan data perkara tindak pidana kekerasan seksual dari tahun 2022-2025 yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan mayoritas korbannya adalah anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰ Berikut tabel daftar perkara tindak pidana kekerasan seksual:

Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 – 2025 (Juni) di Pengadilan Negeri Kota Malang

TAHUN	JUMLAH PERKARA TPKS	JUMLAH PERMOHONAN RESTITUSI
2022	22	1
2023	14	0
2024	12	0
2025 (Juni)	4	0

(Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Negeri Kota Malang)

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang pada tahun 2022-2025 (sampai dengan penelitian ini dilakukan) perkara tindak pidana kekerasan seksual dari data tersebut yang mengajukan permohonan restitusi dan dikabulkan hanya 1 perkara pada tahun 2022 yaitu perkara pidana dengan nomor register 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg, selain perkara tersebut tidak ada yang mengajukan permohonan restitusi ke Pengadilan Negeri Kota Malang.¹¹

Adapun kasus posisi dengan nomor register 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg di Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai berikut:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Triamawanto, S.Sos., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 07 Juli 2025.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Joko Triamawanto, S.Sos., S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 07 Juli 2025.

- a. Terdakwa dalam perkara ini bernama Julianto Eka Putra als. Ko Jul merupakan seorang *founder* atau pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SSPI) yang berlokasi di Jalan Raya Pandanrejo Nomor 2 RT 01 RW 06 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pada saat melakukan tindak pidana kekerasan seksual terdakwa merupakan seorang pria dewasa yang sekurang-kurangnya sudah berumur 37 tahun.
- b. Korban bernama Sheren Della Sandra merupakan siswi yang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SSPI mulai tahun masuk 2008 sampai dengan lulus tahun 2011. Pada saat kejadian tindak pidana kekerasan seksual korban berumur 16 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 10 bulan dan berlanjut ketika korban sudah dewasa.
- c. Lokasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban bertempat di lingkungan Sekolah Selamat Pagi Indonesia Jalan Raya Pandanrejo, Nomor 2 RT 01 RW 06 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum atau wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kota Malang.
- d. Korban melaporkan tindak pidana ini pada tahun 2021 saat korban sudah berusia 27 tahun. Peristiwa tindak pidana ini berawal pada Oktober tahun 2009 hingga Mei tahun 2011 terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada korban yang pada saat itu masih seorang anak, perbuatan itu berupa pencabulan dan melakukan persetubuhan dengan korban secara berulang kali atau berlanjut. Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara membujuk atau memotivasi korban untuk menjadi seorang pemimpin. Kejadian ini dilakukan berbagai tempat diantaranya di atas bukit Kota Batu yang saat ini menjadi Hotel Amarta Hills, *Roof* Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Kantor Kampoeng Kidz, pemandian air panas Cangar, Singapura, dan Ruang Kepala Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Peristiwa kekerasan seksual ini terjadi pada saat korban menjadi siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) di SSPI, berlanjut ketika korban sudah lulus dan bekerja di lingkungan SSPI. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang ditandai dengan hilangnya nafsu makan, mudah menangis, sulit tidur, merasa tidak berharga untuk hidup, merasakan migrain hampir setiap hari. Kondisi ini dirasakan korban dari tahun 2009 hingga 2021, namun kondisi korban sudah lebih baik dari sebelumnya. Tanda-tanda PTSD ini masih ada di tahun 2021 tetapi tidak seperti sebelumnya sebab korban berhasil keluar dari SSPI dan mendapatkan dukungan dari lingkungan yang baru.

Pengajuan permohonan restitusi dalam perkara ini diajukan melalui LPSK dan disampaikan penuntut umum dalam surat tuntutan. Kemudian permohonan ini disampaikan oleh LPSK kepada Penuntut Umum untuk dicamtumkan dalam surat tuntutan pidana dan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 disebutkan restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register: 0943/P.BPP-LPSK/VII/2021 adalah diajukan oleh Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terkait formalitas dari Permohonan Restitusi dari Pemohon ternyata telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sehingga dengan demikian Permohonan pemohon telah memenuhi syarat formalitas sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang data-datanya diperoleh dari Korban (Pemohon) telah diperoleh hasil perhitungan dengan nilai kewajiban sejumlah Rp.44.744.623,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah), maka mengacu pada hasil perhitungan Nilai Kewajiban dari LPSK tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena korban (Pemohon) telah memberi kuasa kepada LPSK untuk mewakili kepentingannya dalam tuntutan restitusi, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan korban (Pemohon) dengan nilai sejumlah Rp.44.744.623,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang Restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Restitusi dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun kurungan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan restitusi yang dimohonkan oleh Korban (Pemohon) patut untuk kabulkan;

Permohonan restitusi ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang dalam putusan perkara pidana dengan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg. Berikut bunyi amar putusannya:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JULIANTO EKA PUTRA Als. KO JUL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Saksi korban Della Sandra sejumlah Rp 44.744.623, (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang Restitusi paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar Restitusi dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun kurungan;

Setelah adanya putusan yang membebaskan pelaku membayarkan restitusi sebesar Rp 44.744.623, (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) kepada korban, pelaku secara kooperatif sudah membayarkannya melalui penitipan pembayaran kepada Jaksa Penuntut Umum. Karena pelaku merupakan orang yang mampu secara finansial dalam *pledoi* atau nota pembelaannya tidak mengajukan keberatan atas tuntutan jaksa yang membebaskan terdakwa untuk melakukan pembayaran restitusi.

Dalam perkara ini, pelaku didakwa dan diputus bersalah berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU TPKS, hakim wajib menetapkan restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual apabila ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. Penetapan restitusi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, melalui pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU TPKS.

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif.¹² Perlindungan hukum secara preventif ini dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah disahkan dengan tujuan mencegah terjadinya sebuah sengketa. Perlindungan hukum secara preventif dalam konteks pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Malang, pemerintah sudah menyediakan kerangka hukum yang jelas bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dengan diberikannya suatu jaminan hak untuk memperoleh perlindungan dan hak pemulihan melalui restitusi. Hal ini sudah dituangkan dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, UU TPKS, serta Perma 1 Tahun 2022.

Sedangkan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa bagi rakyat pencari keadilan melalui peradilan umum. Pelaksanaan pemberian restitusi

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, ed 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 2017), 2.

kepada korban tindak pidana kekerasan dengan nomor perkara pidana 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg menunjukkan adanya perlindungan hukum secara represif yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Malang. Hal ini ditunjukkan dengan penjatuhan hukuman kepada pelaku berupa 12 tahun pidana penjara serta pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp 44.744.623, (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah). Keadaan ini menunjukkan bahwasanya perlindungan hukum secara represif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dengan cara menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi keadilan juga harus dirasakan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual secara langsung dengan memberikan hak pemulihan melalui pemberian restitusi.

Perkara nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg menegaskan bahwasannya sistem pemidanaan tidak hanya saja berorientasi pada pembalasan (*retributive*) yang menganggap kejahatan mutlak hukumnya dibalas dengan pidana. Akan tetapi juga pada tujuan pemulihan terhadap korban, karena kejahatan merupakan pelanggaran terhadap orang lain atau korban itu sendiri bukan pelanggaran terhadap entitas negara sesuai dengan filosofi sistem pemidanaan *restorativ*. Perkembangan sistem pemidanaan ini juga ditandai dengan pengaturan hukum di Indonesia dan peran pengadilan terkait pemulihan korban serta berbagai perkembangan pengaturan terkait cakupan hak-hak korban salah satunya untuk mendapatkan restitusi, bentuk pengaturannya antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, UU TPKS, serta Perma 1 Tahun 2022.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Pengadilan Negeri Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Negeri Kota Malang belum adanya permohonan restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual setelah ditetapkannya UU TPKS dan Perma 1 Tahun 2022 sebagai peraturan teknis di Pengadilan Negeri Kota Malang, hal ini karena dalam pelaksanaannya terjadi berbagai hambatan yaitu:¹³

Pertama pandangan bahwa "pelaku sudah pasang badan duluan" artinya ada kecenderungan pelaku tindak pidana yang sudah menjalani pidana penjara (menderita secara nestapa) sebagai pertanggungjawaban pidana karena telah melanggar norma hukum, maka pelaku merasa tanggungjawabnya sudah selesai. Namun dilain sisi pelaku tindak pidana

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

kekerasan seksual juga harus dibebankan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian terhadap korbannya. Maka dalam pratiknya setelah ada putusan atau penetapan yang membebaskan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban tidak pidana, pelaku tindak pidana cenderung untuk menyembunyikan hartanya ketika akan dilakukan eksekusi untuk membayarkannya ganti rugi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.¹⁴

Kedua terkait kewenangan jaksa untuk melakukan eksekusi terhadap harta pelaku tindak pidana ketika pelaku tidak mampu membayarkan jumlah restitusi yang sudah di putusan atau di tetapkan oleh pengadilan. Menurut pandangan hakim bahwa tindak pidana kekerasan seksual bukanlah tindak pidana *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) seperti tidak pidana korupsi yang memberikan kewenangan bagi jaksa untuk menjangkau atau menelusuri semua harta pelaku. Akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang bersifat *ordinary crime* (kejahatan biasa), maka dari itu membuat kewenangan jaksa dalam mengeksekusi harta pelaku tindak pidana kekerasan seksual untuk membayarkan ganti rugi menjadi lebih terbatas.¹⁵

Ketiga hambatan terkait pengajuan permohonan restitusi yang seringkali diajukan dalam proses pemeriksaan dipersidangan bukan pada tingkat pemeriksaan pertama. Padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan restitusi bisa langsung dimohonkan pada tahap penyidikan ataupun penuntutan. Hal ini menjadi salah satu hambatan agar proses pemeriksaan permohonan restitusi dan pokok perkara ini *ekuivalen* atau sejalan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan.¹⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU TPKS yaitu Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK

Keempat terkait hambatan korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak mengetahui akan haknya untuk mendapatkan restitusi. Disamping itu juga terdapat rasa trauma korban terhadap pelaku, karena seringkali dalam sebuah persidangan korban harus berhadapan dengan pelaku tindak pidana untuk menceritakan detail kejadian, hal ini menjadikan korban mengalami *reviktimisasi* atau trauma berulang. Dalam pratiknya korban seringkali beranggapan bahwa “yang penting korban sudah dihukum, yasudah lah”, artinya pemikiran korban seperti inilah yang membuat korban enggan menuntut ganti rugi, walaupun

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

dalam peraturan perundang-undangan hak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah dijamin untuk mendapatkan restitusi. Maka berbagai hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi korban jarang mengajukan permohonan restitusi atau tidak aktif dalam menuntut ganti kerugian.¹⁷

Kelima hambatan terkait keterbatasan dan personil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang tidak selalu ada di setiap Kabupaten atau Kota. Hal ini mengakibatkan tidak semua korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dijangkau secara cepat, pendampingan dalam mengajukan restitusi seringkali terhambat, korban yang berada didaerah terpencil kesulitan dalam menjangkau akses layanan, dan proses perhitungan restitusi menjadi lebih lama.¹⁸

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Terjadi

Berbagai upaya telah dilakukan Pengadilan Negeri Kota Malang dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun upaya yang dilakukan berdasarkan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, sebagai berikut:

Dalam mengatasi hambatan ketika pelaku cenderung menyembunyikan hartanya setelah adanya keputusan atau penetapan besaran restitusi, Pengadilan Negeri Kota Malang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku tindak pidana terkait kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban, apabila korban mengajukan permohonan restitusi sebelum atau setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹ Selanjutnya dalam mengatasi hambatan permohonan restitusi yang seringkali diajukan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pengadilan Negeri Kota Malang telah melakukan rapat dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait dengan tujuan agar permohonan restitusi bisa diajukan mulai tahap penyidikan ataupun penuntutan.²⁰

Terkait hambatan pemahaman korban Pengadilan Negeri Kota Malang telah berupaya menggandeng kampus-kampus yang bermitra dengan Pengadilan Negeri Malang untuk berperan aktif melakukan penyuluhan, hal ini dilakukan sebagai perpanjangan tangan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

Pengadilan Negeri Kota Malang agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban ketika berhadapan dengan permasalahan hukum.²¹

Disisi lain, korban tindak pidana kekerasan seksual juga mengalami rasa trauma kepada pelaku tindak pidana yang membuat korban enggan mengajukan permohonan restitusi. Maka dari itu Pengadilan Negeri Kota Malang telah berupaya melakukan mekanisme persidangan secara daring atau *online*, yaitu ketika hakim memeriksa keterangan saksi korban dimungkinkan korban untuk tidak hadir langsung dalam persidangan, namun saksi korban bisa memberikan keterangan secara daring tanpa harus bertatap muka dengan pelaku tindak pidana.²²

Keterbatasan lembaga LPSK disetiap daerah menyebabkan korban mengalami kesulitan dalam mengakses pendampingan dalam mengajukan permohonan restitusi. Maka dari itu Pengadilan Negeri Kota Malang dalam mengatasi

hal ini telah berupaya bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Malang dalam hal pendampingan kepada anak ataupun perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang telah berlandaskan PP 43/2017, PP 7/2018, Perma 1/2022, dan UU TPKS, serta memperhatikan prinsip keadilan restoratif. Permohonan restitusi dapat diajukan sebelum maupun setelah putusan *inkracht*, sebagaimana dalam pelaksanaan perkara nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Mlg.
2. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kewenangan jaksa dalam mengeksekusi harta pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, rendahnya pengetahuan korban terkait hak restitusi, serta keterbatasan personel dan jangkauan layanan LPSK. Hambatan lain muncul karena

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Soberi S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang Kelas 1A, pada tanggal 03 Juli 2025.

permohonan restitusi sering diajukan saat persidangan, bukan sejak tahap penyelidikan dan penuntutan, serta karena pelaku sering menghindari tanggung jawab finansial.

3. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pengadilan Negeri Kota Malang telah melakukan sejumlah upaya, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan, bekerjasama dengan perguruan tinggi, memperluas akses informasi dan pendampingan bagi korban, serta memfasilitasi sidang daring untuk mengurangi trauma korban. Upaya ini menunjukkan komitmen dalam pemenuhan hak restitusi secara integratif meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya.

SARAN

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Kota Malang perlu adanya perhatian untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Kota Malang perlu memperkuat kerja sama dengan instansi pendidikan, khususnya fakultas hukum, guna meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi.
2. Pemerintah perlu segera meningkatkan pengaturan mengenai restitusi ke tingkat undang-undang agar pelaksanaan permohonan dan pemberian restitusi kepada korban, terutama korban tindak pidana kekerasan seksual, dapat dilakukan secara optimal pada setiap tahapan proses peradilan.
3. LPSK perlu memperluas cakupan layanan dan meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan pemberian restitusi dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Buku

Arif Gosita. *Viktimologi Dan KUHAP: Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. 2 ed. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1987.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. ed 1. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. ed 3. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2014.

Internet

Humas FHUI, “Bahaya Dampak Kejahatan Seksual,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 25 April 2019, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>, (diakses 27 Mei 2025).

Komnas Perempuan. “Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. Komnas Perempuan, 7 Mei 2025. (diakses 27 Mei 2025)